

IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DI PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD KOTA MALANG

Bella Fadhilatus Sanah, Ika Wildah Nafisah, Maulidina Zahrah Mukmina, Satria Adli Cholid, Taufan Adi Prayoga
Universitas Negeri Malang
Email: fafadhila01@gmail.com

Abstract

Gender equality still becomes a sensitive issue in Islamic educational institutions, especially in pesantren, a traditional Islamic educational institution. There is a strong assumption that in the socio-religious tradition of pesantren, women's subordination still practices widely. However, some pesantren take serious attention to overcome this issue through their daily activities within pesantren. One of which is Pesantren Sabilurrosyad in Malang, East Java. This article aims to elaborate on the realization of gender justice in the pesantren. This research uses a qualitative approach through observation and in-depth interviews with the board members of pesantren, as well as its male and female students. The results showed that the Pesantren Sabilurrosyad had implemented the values of gender justice in their socio-religious activities. The implementation forms include providing opportunities for female students to become head of student association; female students are given freedom to recite the Koran directly to the kyai; and female teachers (ustadzah) are given the opportunity to share in one forum with male students.

Keywords: Pesantren; Gender justice; Religious traditions

Abstrak

Kesetaraan gender masih menjadi isu sensitif di lembaga pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren. Terdapat anggapan bahwa dalam tradisi sosial-keagamaan di pesantren subordinasi perempuan masih terjadi. Hal ini menjadi perhatian bagi beberapa pesantren yang ingin menjadikan isu ini sebagai bagian dari aktivitas pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad di Malang. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi perwujudan keadilan gender di pondok tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap para pengurus ponpes dan santri putra dan santri putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Sabilurrosyad telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan gender dalam tradisi sosial-keagamaan pesantren. Wujud implementasi tersebut diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada santri putri untuk menjadi ketua pondok, santri putri diberikan kebebasan untuk mengaji langsung kepada kyai, serta pengajar putri (ustadzah) diberikan peluang untuk bersama 1 (satu) forum dengan santri putra.

Kata Kunci: Pesantren; Keadilan gender; Tradisi keagamaan

A. PENDAHULUAN

Perbincangan tentang persamaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bagian penting yang dibahas dalam ajaran Islam. Aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk bersikap diskriminatif hanya karena perbedaan jenis kelamin. Pada umumnya, suami memiliki tugas utama sebagai kepala keluarga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Adapun tugas suami dalam keluarga yakni sebagai pemimpin keluarga, sebagai pencari nafkah, memberi nafkah lahir batin bagi istri dan anaknya dan sebagai panutan utama dalam mencari nafkah (Al-Hakim, 2013:146). Meskipun seorang istri mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, sehingga harta yang dimiliki oleh istri adalah haknya pribadi (Hermanto, 2017).

Suami juga mempunyai tugas penting dalam membantu meringankan tugas-tugas seorang istri, seperti membantu mengasuh anak, mencuci pakaian dan tugas rumah tangga lain. Seiring waktu, peran perempuan semakin tersingkirkan karena laki-laki yang semakin mendominasi (Jauhariyah, 2017). Dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan dan menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral sejalan dengan konsep patriarki. Di saat krisis akhlak dan buta peradaban, Islam muncul dan dijadikan pilihan bagi banyak kalangan. Islam menawarkan nilai-nilai keadilan dan jalan keluar bagi persoalan yang dialami masyarakat jahiliyah kala itu, terutama terhadap budaya patriarki yang saat itu masih kental dan tidak bisa dipisahkan dalam setiap bidang kehidupan manusia (Sya'rani, 2016).

Pandangan keislaman secara konseptual pada umumnya tidak mengatakan bahwa seluruhnya didasari pada asumsi ideologi patriarki, satu sudut pandang yang menempatkan posisi dan peranan laki-laki di atas signifikansi peran fungsional perempuan. Rumusan penjelasan teks-teks suci (*sacred texts*) keislaman yang patriarkis terangkum jelas pada kompilasi yang tertuangkan dalam beragam kitab kuning baik menyangkut aspek teologi,

hukum, tafsir, dan tasawuf. Dalam sejarah pembentukannya oleh para ulama penerus (*disciples*), diskursus keislaman tersebut diambil apa adanya (*taken for granted*) dengan mengabaikan aspek kritisisme kontekstual, untuk kemudian dikodifikasi dalam berbagai literatur keislaman klasik (Sani, 2012).

Literatur tersebut sampai kini, oleh mayoritas umat Islam, dijadikan standar normatif yang baku (*al-Maraji' al-Mu'tabarat*) dalam tata kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu dicatat bahwa kitab-kitab fiqh pada umumnya ditulis dalam tradisi arab yang patriarkis bermazhab Syafi'i. Pemikiran keislaman klasik yang patriarkis mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Mereka umumnya beralasan bahwa diskursus keislaman klasik didasarkan pada postulat dan asumsi yang diskriminatif. Pada gilirannya melahirkan, membakukan dan melestarikan relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga polemik pro dan kontra terus menggelinding (Rokhmaniyah, 2016).

Pesantren merupakan lembaga pengembang masyarakat Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim. Pesantren juga ikut terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mubarok (2019) menjelaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pengembang masyarakat tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan, pesantren memiliki ciri dan kekhasan tersendiri dan berbeda bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Hal ini dapat dilihat dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pesantren yang menghimpun komunitas tersendiri. Di dalamnya hidup bersama-sama sejumlah orang yang dengan komitmen keikhlasan dan kerelaan hati, mengikat diri dengan kyai, tuan guru, ajengan, atau nama lain, untuk hidup bersama dengan standar moral tertentu, dalam membentuk kultur atau budaya tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa di dalam pondok pesantren terdapat bentuk atau nilai-nilai keadilan gender. Nilai dalam pesantren ini menentang persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Islam identik dengan budaya patriarki. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat tiga pola sikap pesantren dalam menghadapi era globalisasi maupun modernisasi (Astuti 2017). Tiga pola tersebut antara lain: *pertama*, pesantren yang menerima modernisasi secara total atau keseluruhan, sehingga materi dan kurikulum yang digunakan ialah kurikulum umum seperti sekolah formal di luar pesantren. Kedua, yakni pesantren yang selektif terhadap globalisasi dengan menggabungkan kedua jenis pesantren sebelumnya, mengingat bahwa modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindari sehingga peran pesantren pun ditegakkan kembali sebagai lembaga ilmu pengetahuan khusus agama Islam dan pengkaderan ulama. Adapun yang ketiga adalah pesantren yang mengambil sikap tidak mengubah keseluruhan sistem yang telah lama dibangun, namun hanya mengubah beberapa saja seiring berkembangnya zaman. Hal itu dilakukan agar nilai-nilai asli pesantren tidak hilang.

Dalam konteks kajian ini, pesantren Sabilurrosyad merupakan pesantren dengan tipe sikap yang kedua, mereka menerima modernisasi termasuk diantaranya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini dilandaskan pada prinsip dalam agama Islam sendiri, yakni adanya kesetaraan gender seperti laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah SWT yang berpotensi mendapatkan prestasi, khilafah di bumi dan menerima janji primordial (Nasution, 2019). Tidak ada diskriminasi atas gender karena agama Islam mendukung secara penuh bagi setiap individu baik perempuan maupun laki-laki untuk berkembang (Ratnasari 2016).

Keadilan gender dalam sudut pandang Islam salah satunya dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal pendidikan dan pengabdian yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa: 32, An-Nahl: 97, dan Al-Mukminun: 40. Dalam konteks ini, proses pemberdayaan perempuan berawal dari pemikirannya sendiri serta situasi di sekitarnya. Pesantren sebagai wadah pendidikan

mengharapkan perempuan bisa menjadi pribadi muslimah yang mandiri dan tangguh. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam pesantren adalah menyediakan materi atau kurikulum yang sensitif gender, menerapkan metode pembelajaran kritis, dan mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik.

Pesantren Sabilurrosyad berupaya mewujudkan ketiga aspek ini untuk mewujudkan kesetaraan atau keadilan gender dalam pendidikan, pengelolaan maupun aktivitas keseharian para santri. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengungkapkan urgensi keadilan gender, maka penelitian ini ingin mengambil focus yang berbeda, yaitu menjelaskan dan menggambarkan praktik atau implementasi nilai-nilai gender yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Sabilurrosyad, Malang.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Kusalanana, dkk., 2020). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2016). Dengan penggunaan metode ini, peneliti berusaha untuk memahami, memaknai, dan menggambarkan secara keseluruhan suatu fenomena sosial di masyarakat.

Metode kualitatif juga digunakan karena, diantaranya lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapinya (Moleong 2004). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara rinci terkait dengan fenomena sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif ini mengarah kepada

pendeskripsian secara rinci yang dapat mendalami suatu fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat (Habertus, 2002).

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa timur. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Informasi yang dikumpulkan meliputi hal yang berkaitan dengan realisasi pondok pesantren dalam kontribusi mendukung gerakan feminisme, dan nilai-nilai keadilan gender yang sudah dicapai dan ditegakkan di dalam pondok pesantren Sabilurrosyad. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu narasumber ditentukan secara sengaja oleh peneliti dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dan aspek yang ada dari sejak awal (Saleh, dkk., 2014).

Narasumber yang disasar dalam yakni santri putra, santri putri, dan pengurus pesantren putri. Alasan memilih beberapa narasumber agar mendapatkan data mendalam mengenai feminisme dan keadilan gender dari berbagai sudut pandang yang ada di Pesantren Sabilurrosyad. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (subjek peneliti) melalui tanya jawab dengan pewawancara terkait dengan topik penelitian (Putranto, 2014).

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Rahardjo, 2011). Observasi ini dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara serta pada saat bersamaan dengan melakukan wawancara. Menurut Arikunto (2003), mendeskripsikan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat dan mengamati perwujudan keadilan gender yang ada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

Berdasarkan sifat data dan teknik pengumpulannya, maka data diolah dengan melalui tiga tahapan teknik analisis, yaitu *Data Reduction* (Reduksi

Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Verification* (Verifikasi). Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Dalmenda dan Elian, 2017), bahwa teknik analisis data penelitian dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu pertama, reduksi data dilakukan dengan mengerucutkan atau menghilangkan data dari hasil wawancara yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kedua, tahap penyajian data, yaitu data dari hasil lapangan disajikan dalam beragam bentuk sesuai dengan kebutuhan penelitian, misalnya berupa cuplikan percakapan, transkrip wawancara, atau foto dokumentasi dengan tujuan memudahkan dalam menganalisis data serta merencanakan kerja pada tahap selanjutnya. Ketiga, verifikasi dan pengambilan keputusan, yaitu mengecek ulang data-data yang telah direduksi dan disajikan kemudian menyimpulkan hasil data untuk dituangkan dalam laporan penelitian. Ketiga tahapan ini berlangsung dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang berkelanjutan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme. Feminisme yang memiliki indukan kata "Femme" atau (woman) dalam bahasa Inggris, berarti perempuan (singular) yang bergerak dalam mengupayakan hak-hak kaum perempuan (plural) sebagai suatu kelas sosial. Substansi dari feminisme adalah kesepadanan hubungan antar gender (Olifia, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Sabilurrosyad sebagai lokasi yang dipilih penelitian ini, terletak di Desa Gasek, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pondok pesantren ini diasuh oleh K.H. Marzuki Mustamar sebagai pengasuh pertama saat Pesantren Sabilurrosyad berdiri. Seiring semakin berkembang dan bertambahnya santriwan dan santriwati di pesantren, pengasuh pesantren juga turut bertambah dengan kiprah dari Alm. K.H. Murtadlo Amin, K.H. Warsitho, dan K.H. Abdul Aziz Husein.

Terlepas dari itu, Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad tidak hanya berkembang pada jalur pendidikan non-formal, tetapi juga mendirikan jalur

pendidikan formal, yakni SMA Islam Sabilurrosyad dan SMP Islam Sabilurrosyad. Dalam lingkungan pondok pesantren terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh para santri, diantaranya kajian kitab kuning (kitab salaf), pembinaan tahfidz dan tilawatil qur'an, latihan berpidato dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab), diskusi dan penelitian ilmiah, kepramukaan, pengembangan olahraga, pengembangan seni (*drum band*, paduan suara, kasidah, dan hadrah), pengembangan seni bela diri, pengembangan jurnalistik dan publikasi, serta pengembangan *exacta* (lab skill) dan keterampilan berwirausaha. Dalam kehidupan sehari-hari, Pondok Pesantren Sabilurrosyad membiasakan para santri untuk mampu berkomunikasi dengan santri lainnya menggunakan bahasa Arab dan Inggris.

Pesantren Sabilurrosyad merupakan salah satu pesantren yang telah berupaya untuk mewujudkan atau mengimplementasikan keadilan gender, baik itu dalam sector pendidikan maupun kepengurusan pondok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019, wujud implementasi keadilan gender dalam aspek pembelajaran di pondok terlihat dari pandangan-pandangan santriwan dan santriwati terhadap pemaknaan mereka mengenai gender dan feminisme, serta pada keterbukaan pondok dalam memberikan peluang kepada perempuan (ustadzah) untuk menjadi pengurus pondok. Berikut deskripsi hasil penelitian yang telah didapatkan:

1. Pandangan Santri Putra Terhadap Feminisme

Menurut beberapa informan santri putra di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, feminisme merupakan upaya atau gerakan menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Konsepnya hampir sama dengan gerakan sosial lama (proses penyeteraan dalam ranah manapun). Antitesisnya sama dengan patriarki. Hal yang dilakukan dalam pondok pesantren yaitu dengan menerapkan feminisme melalui organisasi yang menampung para santri tanpa batasan jenis kelamin.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pandangan yang terbuka pada santriwan ini tentang feminisme dan gender pada akhirnya mewujud ke dalam

aktivitas keseharian di pondok. Setidaknya hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang lebih egaliter antara santri putra dan santri putri. Contohnya, keberadaan organisasi 'intra' pesantren yang menaungi kegiatan-kegiatan para santri tidak lagi dipisahkan. Pada awalnya, organisasi para santri ini berjalan sendiri-sendiri, namun seiring waktu mulai terdapat koordinasi yang baik antara organisasi santri putra dan organisasi santri putri. Mereka dapat menjalankan kegiatan secara bersama-sama, sehingga gap antar santriwan dan santriwati dapat diminimalisir.

Nilai-nilai gender yang terdapat dalam Islam seperti menghormati perempuan dan sesama terwujud cukup baik di pesantren ini. Terdapat upaya dan sikap untuk menghormati pendapat santriwati dalam rapat dan kegiatan oleh santri putra. Bentuk sikap lain dalam interaksi sehari-hari adalah ketika santri-santri putra bertemu dengan santri-santri putri mereka tidak akan mendahului santri putri, hal ini sebagai wujud dari penghormatan terhadap perempuan.

2. Pandangan Santri Putri Terhadap Feminisme

Menurut santri putri, feminisme merupakan paham yang menjelaskan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal yang sudah dilakukan dalam menegakkan feminisme di pondok pesantren dengan ikut dalam kepengurusan dan organisasi di pondok pesantren putri. Hal tersebut menunjukkan kesadaran santri perempuan dalam memposisikan dirinya di kehidupan pesantren dengan tuntutan dunia sosial untuk terus menjalin interaksi dan hubungan sosial.

Bentuk-bentuk feminisme atau keadilan gender yang ada di pondok pesantren adalah memberikan kesempatan kepada santri putri untuk menjadi ketua pondok dan mengaji bersama dengan kyai, ustadz dan ustadzah dalam satu forum yang sama dengan santri putra. Nilai-nilai feminisme atau keadilan gender yang sudah dicapai serta ditegakkan dalam pondok pesantren adalah santri putri dan putra mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam struktur kepengurusan termasuk menjadi ketua pondok pesantren. Menurut

informan, di pondok pesantren Sabilurrosyad tidak dijumpai praktik diskriminasi, terutama diskriminasi gender.

3. Pandangan Pengurus Putri Pondok Pesantren

Pengurus putri Pondok Pesantren Sabilurrosyad menyatakan bahwa, feminisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesetaraan. Feminisme merupakan paham yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang terfokus pada gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama, tidak ada ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sudah dilakukan informan dalam menegakkan feminisme di pondok pesantren adalah ikut aktif dalam struktur kepengurusan pondok pesantren. Bentuk-bentuk feminisme atau keadilan gender menurut informan adalah tidak menyalahi kodrat antara laki-laki dan perempuan. Dalam pondok pesantren, struktur kepengurusan pondok putri sudah independen dalam artian santri putri sudah memiliki kepemimpinan sendiri, mandiri, dan tidak tergantung pada struktur kepengurusan santri putra.

Dalam menjalankan kegiatan di pondok pesantren, santri putri sudah terlepas dari ketergantungan terhadap santri putra. Dalam hal fisik, santri putri turut mendapat kesempatan untuk ikut serta berlatih bela diri dan pencak silat. Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad memang memiliki beberapa organisasi atau perguruan pencak silat yang melatih santri putri supaya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Menurut informan, di Pondok Pesantren Sabilurrosyad tidak ada bentuk-bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pemahaman para santri akan keadilan gender ini telah terinternalisasi dalam perilaku dan cara berpikir masing-masing santri. Hal tersebut terjadi karena pemahaman dan pengamalan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai larangan diskriminasi dan bertindak tidak adil, utamanya menyangkut permasalahan gender.

4. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Gender dan Feminisme dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan Pondok Pesantren Sabilurrosyad

Dalam sejarahnya, feminisme dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konkret dan persoalan terkait dengan gender yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial (Sutanto, 2017). Feminisme merupakan sebuah perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan, dengan kata lain dapat dirumuskan sebagai suatu keyakinan, gerakan dan usaha untuk memperjuangkan keadilan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkis (Suwastini, 2019). Gerakan feminisme awal berfokus untuk melawan pandangan patriarkis tentang posisi subordinat perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional (Cathia dan Groves, 2007). Terdapat tiga cara dalam gerakan feminisme awal, yakni berusaha untuk merevisi esensial subordinat perempuan dalam ajaran gereja, menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang pada zaman tersebut, dan membangun solidaritas antar penulis perempuan (Hodgson-Wright, 2006).

Feminisme gelombang pertama dianggap bermula dari tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul *The Vindication of The Rights of Woman* pada tahun 1792 hingga perempuan mencapai hak pilih di abad ke-20. Dari tulisan tersebut dilihat sebagai awal berdirinya feminisme modern yang menyerukan pengembangan sisi rasional perempuan serta menuntut agar anak perempuan dapat memperoleh akses pembelajaran di sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, turut memperjuangkan kedudukan perempuan agar setara dengan anak laki-laki, sehingga diharapkan perempuan mampu berkembang menjadi individu yang mandiri (Sanders, 2006).

Feminisme gelombang kedua ditandai dengan karya Freidan (1963) berjudul *The Feminine Mystique*. Kemudian diikuti oleh berdirinya *National Organization for Woman* (NOW) pada tahun 1966 serta munculnya kelompok-kelompok *Conscious Raising* (CR) di akhir tahun 1960-an. Dalam gelombang kedua ini, feminisme muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan terhadap diskriminasi yang mereka alami meskipun dalam gelombang

pertama emansipasi secara hukum dan politis telah tercapai. Selain itu, pada tahap ini juga berfokus pada isu-isu yang mempengaruhi kelangsungan hidup perempuan terkait dengan reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas (Gillis dan Munford, 2004). Adapun dalam gelombang ketiga, muncul istilah post-feminisme dan feminisme sebagai perkembangan yang cenderung didominasi oleh bangsa Barat terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang rentan terhadap kontradiksi (Genz dan Brabon, 2009).

Feminisme yang dimaknai di kalangan santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad adalah tentang wujud keadilan gender yang senantiasa dijunjung dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Setiap aspek kegiatan selalu menempatkan santri perempuan dalam kedudukan yang setara dengan santri laki-laki. Nilai pendidikan Islam menjadi acuan dalam setiap gerak sikap dan pola perilaku. Dalam realitas kehidupan, Pondok Pesantren Sabilurrosyad telah menegakkan asas dan nilai dari bentuk keadilan gender, seperti adanya organisasi dengan struktur keorganisasian yang berdikari, baik kepengurusan santri perempuan maupun laki-laki.

Keadilan gender telah mendapat perhatian dunia di tahun 1940-an, di mana perempuan dianggap warga negara kelas dua, yang kedudukannya selalu berada di belakang kaum pria (Alamsya, 2020). Pada perjuangannya, menuntut keadilan gender bagi kaum perempuan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat terhadap hakikat dari keadilan gender itu sendiri. Perubahan yang signifikan nampak pada hak dan peran perempuan untuk menjelajahi berbagai dimensi dari kehidupan, mulai dari hak mengembangkan kemampuan, pendidikan, pekerjaan, hingga dalam hubungan kewenangan di ranah publik (Pratama dan Zaelani, 2019).

Norma sosial dan adat menentukan persepsi masyarakat terhadap keadilan gender, antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana menurut Alamsyah (2020), bahwa gender merupakan hasil dari konstruksi sosial masyarakat untuk menggambarkan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan terlepas dari perbedaan yang bersifat biologis, alamiah, dan

kodrati. Gender juga lahir dari tatanan norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat turut mendorong kemunculan dan berkembangnya aspek-aspek kebudayaan. Norma agama menjadi dasar bagi individu yang menganutnya untuk memosisikan diri dalam eksistensinya di masyarakat. Agama juga menjadi landasan penanaman persepsi konstruktif mengenai konsepsi keadilan gender.

Keadilan gender tidak lepas dari perhatian agama Islam yang memiliki jumlah penganut terbesar di Indonesia. Islam memberikan kedudukan atas laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Menurut pemikiran Hamka (dalam Zakiyah, 2017), nilai pendidikan keadilan gender dalam agama Islam yang berkaitan dengan feminisme mencakup 4 hal, yaitu pertama, kedudukan perempuan yang dijelaskan dalam Q.S. Luqman ayat 14, bahwa seorang perempuan akan mendapat nilai lebih ketika ia menjadi ibu bagi setiap anak dengan memberikan bekal pendidikan awal sebelum anak mendapatkan pendidikan dari orang lain atau pendidikan formal.

Kedua, peran perempuan yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar tentang Q.S. An-Nisa' ayat 34-35 bahwa perempuan pada ranah domestik mendapatkan amanah untuk menjadi seorang istri yang mendapatkan nilai pendidikan dan pengajaran yang baik dari suami. Sedangkan pada ranah publik, perempuan memiliki keistimewaan dengan memelihara, membesarkan, dan mendidik peserta didik dalam sebuah lembaga formal maupun non formal serta keterlibatannya dalam menentukan kebijakan dan keputusan dalam bidang pendidikan. Ketiga, kebebasan perempuan yang dijelaskan pada Q.S. An-Nisa' ayat 19 bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang layak baik di dalam negeri maupun di luar negeri disertai dengan adanya jaminan yang benar dalam kebijakan pemerintah. Keempat, keadilan gender bahwa perempuan mendapatkan kemuliaan, penghargaan dan harga diri yang sama dengan laki-laki.

Keadilan gender dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan bagian dari masyarakat sekaligus hamba dihadapan Tuhan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist

yang sejalan dengan ajaran fundamental agama Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah (Izziyana, 2107). Konsep keadilan gender yang berakar dari tokoh berpengaruh dalam Islam, seperti Kyai dan Ulama senantiasa diturunkan kepada murid atau santrinya melalui keberadaan pondok pesantren. Dalam lembaga tersebut, para santri mengemban kewajiban dan amanah untuk belajar dan menjadi estafet pergerakan revolusioner dalam dunia yang dinamis.

Penanaman prinsip keadilan gender dalam Pondok Pesantren Sabilurrosyad mendobrak skeptisisme publik, bahwa agama Islam selalu diidentikkan dengan budaya patriarki yang lekat. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, bahwa santri putra dan santri putri memahami makna dari feminisme secara universal. Keadilan gender dalam Pondok Pesantren Sabilurrosyad nampak pada sistem pendidikan, struktur kepengurusan, dan jalur koordinasi antara laki-laki dan perempuan. Feminisme yaitu suatu paham yang mengangkat isu-isu tentang gender berkaitan dengan nasib para perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil dalam berbagai sektor kehidupan sesuai dengan hak-haknya, ditinjau dari sektor domestik, politik, sosial, pendidikan maupun ekonomi (Zulaiha, 2016).

Dalam ajaran Islam, dijelaskan mengenai kemanusiaan, perempuan dan kesejajarannya dengan laki laki sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat:13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan keanekaragaman suku bangsa dengan tujuan agar mereka saling mengenal dan tidak merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Makna lain dari Ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang bertaqwa. Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, menggambarkan bahwa sejatinya kedudukan antarmanusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sejajar dan tidak terdapat dominasi kelompok yang dianggap lebih superior. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa dalam Islam tidak terdapat perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam berinteraksi dengan sesama santri, para santri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad sudah menghargai dan menjunjung kehormatan, terutama kehormatan perempuan. Selain itu, pesantren ini telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan potensi dirinya guna mendukung kemajuan pondok pesantren tersebut. Dalam Islam, perempuan bukanlah menjadi penghalang dari suatu kemajuan. Hal ini tercantum dalam Surat Al-Ahzab ayat 35, yang memiliki intisari bahwa pada dasarnya kaum laki-laki dan perempuan yang tunduk dan percaya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan senantiasa beribadah dan beramal saleh, maka akan mendapat pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan digantikannya dengan pahala berlipat ganda.

Dalam Islam, istilah feminisme bukanlah perihal hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, melainkan tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang sangat erat sekali dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan filosofis hidup umat Islam (Adaruddin, 2020). Dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran bahwa agama Islam merupakan agama yang menganggap semua pengikutnya sejajar (berkedudukan sama) dengan manusia lainnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak dapat ditampik bahwa tetap ada pembeda antara laki-laki dan perempuan terlepas dari kodrat biologisnya. Perbedaan tersebut terletak pada kelebihan atas ilmu serta iman kepada Allah SWT dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki tersebut kepada orang lain hingga akhir hayat.

Perwujudan keadilan gender terjadi apabila sekat atas kebebasan perempuan di ranah publik mulai pudar. Keadilan gender menutup pertarungan peran antara laki-laki dan perempuan yang bias gender. Keadilan gender yang diajarkan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad menjembatani distribusi peran antara kewajiban dan kewenangan santri laki-laki dan perempuan di lingkup pesantren. Pada implikasinya, hal tersebut berdampak pada pembiasaan sikap dan moral santri dalam bersosialisasi dengan kehidupan sosial. Meski lekat dengan identitas maskulinitas, santri laki-laki

tidak dapat menindas dan mendominasi serta menjadikan santri perempuan sebagai kelompok marginal, baik dalam lingkup pesantren maupun masyarakat.

Feminisme fokus pada kebebasan dan keadilan akses yang seharusnya diterima laki-laki dan perempuan dalam keluarga ataupun masyarakat secara universal. Feminisme menjadikan kebebasan dan kesamaan sebagai sentral yang berakar pada rasionalitas untuk memisahkan dunia privat dan publik (Utaminingsih, 2017). Selaras dengan hal tersebut, posisi perempuan dalam pandangan agama Islam memiliki identitas untuk senantiasa dijaga kehormatan dan kesuciannya. Santri perempuan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad memperoleh akses untuk dapat selalu beraktivitas di luar pesantren. Pemberian akses tersebut tetap dalam koridor wajar dan batasan peraturan yang harus ditegakkan, seperti pemberian jam malam untuk santri perempuan. Terlepas dari pengaruh teori feminisme dan konsep keadilan gender, hal tersebut menjadi bukti bahwa perempuan juga berhak mendapat kepedulian atas terjaganya keamanan dan keselamatan diri mereka.

Terciptanya keadilan gender dalam dunia pesantren, sebagaimana tercermin dalam kehidupan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dengan nuansa religiusitas yang kuat, menjadi tonggak harmoni sosial dalam masyarakat tanpa bias gender. Gerakan feminisme pada hakikatnya memiliki perhatian pada perempuan sebagai kaum subordinat laki-laki. Selaras dengan hal tersebut, Zelviana (2017) menguatkan bahwa tujuan feminisme adalah untuk meningkatkan posisi, kedudukan, serta derajat perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Sebab, perempuan turut memegang peran penting atas kontribusinya dalam mendirikan negara yang berdaya. Oleh karena itu, perwujudan keadilan gender utamanya dalam lingkup pesantren dengan dasar agama Islam yang kental dapat menjadi kekuatan untuk membangun peradaban agama dan negara.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwasanya pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak selalu identik dengan tradisionalitas yang membelenggu kebebasan perempuan. Kebebasan disini dimaknai sebagai pemberian dan membuka peluang kepada perempuan untuk mengekspresikan pengetahuannya dalam berorganisasi dan eksistensinya dengan terlibat dan dilibatkan dalam kepengurusan pondok yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Nilai-nilai kesetaraan gender juga nampak dalam sikap menghargai dan menghormati dalam interaksi sehari-hari di pondok. Upaya dan pencapaian ini bukanlah semata-mata karena adanya wacana dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat, namun juga karena pemahaman para pengelola pondok akan keluhuran nilai-nilai Islam dalam memandang dan mengarahkan manusia untuk menghormati perempuan dan sesama. Pemahaman ini dieksternalisasikan kepada para santri dan berbagai program yang mereka kembangkan, sehingga menjadi nilai objektif, dan pada akhirnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari mereka dalam kegiatan ibadah dan sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaruddin, S. (2020). Feminisme Perspektif Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), 245-253.
- Alamsya, A. (2020). Gender dan Aqidah (Analisa Terhadap Pekerja Perempuan di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). *JURNAL SIPAKALEBBI*, 4(2), 360-378.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, S. A. (2017). Pesantren dan Globalisasi. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(01), 16-35.
- Cathia, J., & Groves, J. 2007. *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.
- Genz, S., & Brabon, B. 2009. *Postfeminism: Cultural Text and Theories*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Gills, S., Howie, G., & Munford, R. 2004. *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. New York: Palgrave MacMillan.
- Habertus, Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, UNS Press.
- Hasan, M. (2015). Inovasi dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(2), 296-306.
- Hermanto, Agus. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5. No. 2, (2017): h. 209-232.
- Hudgson-Wright, 2006. *Hodgson-Wright, Early Feminism*, dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble (2006).
- Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013), hlm. 146.
- Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan feminisme dalam studi hukum islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 139-158.
- Jauhariyah, W. 2017. *Jurnal Perempuan Online*. Retrieved from *Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*:
- Kusalanana, S., Dewi, M. P., Marjianto. (2020). Makna Simbolik Ritual Selamatan Menthik Pari Dalam Pandangan Agama Buddha di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. *SABBHATA YATRA: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 1(1), 32-44.
- Ledyawati, Safitra, L., Ali, Muhammad. (2019). Pendekatan Sosial Guru dalam Pembentukan Karakter Sosial Anak Tuna Rungu. *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan Sosiologi 2019*.
- Moleong, Lexi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mubarok, Ahmad Zakki. 2019. Model pendekatan pendidikan karakter di pesantren terpadu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (April 30,): 134-45. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v8i1.1680>.
- Muhlis, A. (2016). Nurkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari," *J. Living Hadis*, 1(2), 1-17.
- Nasution, A. G. J. (2019). Kesetaraan Gender Tinjauan Pendidikan Islam. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 5(1), 48-53.

- Olifia, S. (2016). Representasi Feminisme Dalam Karya Sastra (Kajian Semiotika Novel “Eks Parasit Lajang” Karya Ayu Utami). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 10(2).
- Pratama, M., & Zaelani, Z. (2019). Pandangan Tokoh Agama terhadap Pembagian Kerja Laki-laki dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi-Lombok Barat). *Komunike*, 11(2), 38-56.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Ratnasari, D. (2016). Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren. *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 9(1), 122-147.
- Rokhmah, Alfan. 2016. Pengantar Gender dan Feminis. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Saleh, H. D., Rokmah, D., & Nafikadini, I. (2014). Fenomena Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember (The Phenomenon of Substance Abuse among Adolescents Based on Symbolic Interactionism Theory in Jember Regency). *Pustaka Kesehatan*, 2(3), 468-475.
- Sanders, Valerie. 2006. *First Wave Feminism*, dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble (2006).
- Sani, Ridwan Abdullah. 2012. Pendidikan Karakter di Pesantren. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, O. (2017). Representasi Feminisme Dalam Film “Spy”. *Jurnal E-Komunikasi*, 5(1).
- Suwastini, N. K. A. (2019). Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Sya'rani, A. R. 2016. A Hermeneutic Reading of Qur'anic Exegesis: A Comparison of Amina Wadud's and Mohammed Talbi's Interpretations of Q.4: 34. *Suhuf* 9(2), 193-214.

Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.

Zakiah, L. F. 2017. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Feminisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam*.

Zelviana, R. 2017. *Representasi Feminisme Dalam Film The Huntsman: Winter's War*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/25683/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PE%20MBAHASAN.pdf>

Zulaiha, E. (2016). *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 17-26.